

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM KLAUSULA
ARBITRASE DALAM PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN
KEWENANGAN MENGADILI OLEH PENGADILAN
(Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1715 K/Pdt/2001,
Tanggal 12 Desember 2001)**

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh : No. 1

Joko Triyono

NIM. 980710101148

Asal

Hadiah

Pembelian

: Tgl. 04 MAR 2003

Terima

No. 1

Klass

347.09
TRI
K

c/

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM KLAUSULA
ARBITRASE DALAM PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN
KEWENANGAN MENGADILI OLEH PENGADILAN
(Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1715 K/Pdt/2001,
Tanggal 12 Desember 2001)**

Oleh:

JOKO TRIYONO
NIM. 980710101148

Pembimbing:

BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing:

EDY SRIONO, S. H
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

“ Pengetahuan sedikit, asal dipraktekkan, diterjemahkan dalam hidup sehari-hari lewat karya nyata jauh lebih berharga daripada banyak pengetahuan yang ‘nganggur’, yang tidak dipraktekkan, diterjemahkan dalam hidup sehari-hari”.



Krishna, Anand. 2000. bersama Khalil Gibran Menyelami ABC Kehidupan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

- 1. Ibunda Supin dan Ayahanda Suprijanto, yang telah membimbingku dengan segenap pengorbanan, serta selalu mengringiku dengan doa.*
- 2. Almamaterku Universitas Jember.*
- 3. Bapak/ibu Guruku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 25
Bulan : Januari
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



Widhy Suharsojo, W. S. S.H
NIP. 130 368 778

Sekretaris,



Iswi Hariyani, S.H
NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji,

1. Bastian, S. H.
NIP. 130 325 902



(.....)

2. Edy Sriono, S. H.
NIP. 131 386 656



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM
KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN
BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN MENGADILI
OLEH PENGADILAN (Putusan Mahkamah Agung
Nomor. 1715 K/Pdt/2001, Tanggal 12 Desember 2001)**

Oleh:

JOKO TRIYONO
NIM. 980710101148

Pembimbing


BASTIAN, S. H
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing


EDY SRIONO, S. H
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berjudul “Kajian Yuridis Tentang Klausula Arbitrase Dalam Suatu Perjanjian”, dan merupakan kajian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1715 K/Pdt/2001, Tanggal 12 Desember 2001.

Banyak tantangan dan hambatan selama proses penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa mendapat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari dosen pembimbing dan pembantu pembimbing serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas bersedia memberikan bantuan, baik moril maupun spirituil kepada penulis.

Dalam kesempatan ini pula, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bastian, S. H, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H, selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Widhy Suharjo. W. S. S.H, selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S. H , selaku Sekretaris Panitia Penguji
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Bastian, S.H, selaku Dosen Wali;
7. Bapak/Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Staf Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh redaksi majalah Varia Peradilan yang telah memberikan inspirasi didalam penulisan skripsi ini;

10. Bapak Bambang Sutopo sekeluarga, yang telah memberikan tumpangan selama menjalani KKN;
 11. Seluruh anggota KKN kelompok-DK di PT. Bhirawa Steel, Surabaya;
 12. Teman-teman seluruh angkata'98
 13. Mas Ipin, mbak Tri, Adikku Rini, serta Keponakan-keponakanku Bayu, Dwi', Yoga, terima kasih untuk segalanya.
 14. Sahabat-sahabat seperjuangan, Ipung, Nila, Bagus, Richard "mundur" manurung, Heru, Heri, Ikhsan, Dayat, Soegeng, Siswadi, Wawan, Ika, Andi, Wiwik, Adnan, kita "bersatu, berjuang dan menang".
 15. Keluarga besar "Alcatras Basecamp", Deni, Jabrik, Gaco, Tapir, Temo, Roni, Hadi, Gogon (terima kasih buat komputernya), Samin, Anang, Tomo, Very, dan semuanya, terima kasih atas tumpangan serta guyonan-guyonannya.
- Akhirnya, harapan penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, November 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Judul	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisis Data	5
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	15
2.3 Landasan Teori	16
2.3.1 Pengertian Perjanjian	16
2.3.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	16
2.3.3 Pengertian Arbitrase	18

2.3.4	Pengertian Klausula Arbitrase.....	19
2.3.5	Bentuk-Bentuk Klausula Arbitrase.....	19
2.3.6	Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Suatu Sengketa.....	20
2.3.7	Praktek Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia.....	21
III.	PEMBAHASAN.....	23
3.1	Kekuatan Hukum Berlakunya Klausula Arbitrase	23
3.1.1	Klausula Arbitrase Bukan Merupakan Publik Orde ...	25
3.1.2	Klausula Arbitrase Merupakan Pacta Sunt Servanda. .	27
3.2	Pertimbangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan Pengadilan Salah Menerapkan Hukum.....	30
3.3	Analisis Yuridis	31
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	34
4.1	Kesimpulan	38
4.2	Saran	39
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1715 K/Pdt/2001



RINGKASAN

Hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat dominan sekali peran penggunaan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, terutama arbitrase. Dimana pihak-pihak luar selalu menuntut pencantuman klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Bahkan ada suatu keengganan bagi pihak luar untuk mengadakan perjanjian atau hubungan bisnis tanpa diikat perjanjian arbitrase, karena didalam menjalankan usahanya, tidak menutup kemungkinan para pengusaha maupun pedagang menghadapi hambatan, kendala maupun sengketa-sengketa hukum. Dalam menghadapi sengketa-sengketa hukum inilah peranan arbitrase sangat dibutuhkan, karena perjanjian arbitrase sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari didalam lalu lintas bisnis dan perdagangan, baik yang terjadi dalam bentuk usaha gabungan (*joint venture*) maupun dalam bentuk alih teknologi, dan hampir semua transaksi dalam perjanjian penanaman modal dan perdagangan yang berskala transnasional, selalu diiringi dengan perjanjian tambahan berupa klausula arbitrase.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah untuk dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kekuatan hukum berlakunya perjanjian arbitrase, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1715 K/ Pdt/ 2001 yang menyatakan *judex fakti* salah menerapkan hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normative, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode pembahasan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Hasil dari pembahasan dapat diketahui bahwa ada dua teori mengenai kekuatan hukum berlakunya klausula arbitrase, yaitu :


Pertama, bahwa klausula arbitrase bukan merupakan publik orde. Aliran ini menyatakan bahwa klausula arbitrase bukan merupakan publik order atau bukan *niet van openbaar orde* (Ketertiban umum), klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang timbul dari suatu perjanjian, tetapi pengadilan tetap mempunyai kewenangan untuk mengadili.

Oleh karena itu, para pihak tetap memiliki kebebasan untuk mengajukan sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri berwenang sepenuhnya menerima, memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan yang menyatakan bahwa perjanjian telah diikat dengan klausula arbitrase. Namun, apabila diajukan eksepsi tentang adanya klausula arbitrase dalam perjanjian, maka dengan sendirinya menurut hukum, gugur yuridiksi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili.

Kedua, bahwa klausula arbitrase merupakan *Pacta Sunt Servanda*. Didalam aliran ini, arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang absolut. Karena didalam aliran ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*), mengikat para pihak, dan oleh karena itu para pihak harus menaatinya. Lebih lanjut maknanya dipertegas dalam ungkapan : semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu makna dan asas *pacta sunt servanda* telah dituangkan didalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1715 K/Pdt/2001 adalah *judex facti* telah salah menerapkan, karena bahwa dalam Pasal 8 perjanjian kontrak yang tercantum dalam bukti P-3 antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia telah ditentukan "Perselisihan yang timbul antara para pihak yang bersangkutan diserahkan kepada badan arbitrase, kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis". Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, klausula arbitrase

termasuk kewenangan absolut dan jika para pihak tidak menyinggungnya, hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang, serta hakim harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR.

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah bahwa didalam sebuah perjanjian, dimana para pihak mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut, maka apabila timbul suatu sengketa dari perjanjian, hendaknya para pihak harus tetap konsisten untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan arbitrase, seperti yang telah diperjanjikan dan bukan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pengadilan umum. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang mengandung klausula arbitrase, hendaknya hakim harus lebih cermat dalam pemeriksaan bukti-bukti, apakah dalam perkara tersebut terdapat perjanjian klausula arbitrase atau tidak. Apabila didalam perkara tersebut terdapat klausula arbitrase, maka hakim seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili; berkaitan dengan peraturan-peraturan dibidang arbitrase, hendaknya harus diseragamkan diantara peradilan di Indonesia. Hal tersebut untuk menghindari kesimpang siuran antara badan peradilan tertentu dengan badan peradilan yang lain, sehingga penegakkan hukum dibidang arbitrase tidak mengalami kelenturan. Sehingga tidak terjadi beda pandangan disemua tingkat peradilan.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan perkembangan bisnis Indonesia dengan dunia luar dewasa ini, terutama dengan kalangan dunia maju yang menyangkut bidang usaha gabungan (*Joint Venture*), perdagang, alih teknologi, maka sudah saatnya Indonesia mempersiapkan diri untuk mengantisipasi.

Hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat dominan sekali peran penggunaan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, terutama arbitrase. Dimana pihak-pihak luar selalu menuntut pencantuman klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Bahkan terdapat suatu keengganan bagi pihak luar untuk mengadakan perjanjian atau hubungan bisnis tanpa diikat perjanjian arbitrase, karena didalam menjalankan usahanya, tidak menutup kemungkinan para pengusaha maupun pedagang menghadapi hambatan, kendala maupun sengketa-sengketa hukum. Dalam menghadapi sengketa-sengketa hukum inilah peranan arbitrase sangat dibutuhkan, karena perjanjian arbitrase sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari didalam lalu lintas bisnis dan perdagangan, baik yang terjadi dalam bentuk usaha gabungan (*joint venture*) maupun dalam bentuk alih teknologi, dan hampir semua transaksi dalam perjanjian penanaman modal dan perdagangan yang berskala transnasional, selalu diiringi dengan perjanjian tambahan berupa klausula arbitrase.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman) dan *Arbitrage* (Perancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.

Menurut R. Subekti (1995:181) pengertian perwasitan (arbitrase) adalah sebagai berikut : "Pemutusan suatu sengketa oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, diluar hakim atau pengadilan".

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Para pengusaha maupun pedagang didalam penyelesaian sengketa lebih memilih melalui jalur arbitrase, karena arbitrase memiliki proses lebih cepat dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan yang mempunyai proses yang lama dan berbelit-belit, dari sejak memasukkan perkara dimuka pengadilan sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, kerahasiaan para pihak tetap terjamin dan tidak sampai meluas keluar. Hal itu disebabkan pemeriksaan persengketaan dalam forum arbitrase dilakukan dengan cara “tertutup” dan “konfidensial”. Yang mengetahui suasana dan keadaan para pihak, hanya anggota arbiter. Berbeda dengan proses pemeriksaan badan peradilan, yang mempunyai asas pokok proses pemeriksaan perkara dipengadilan harus dilakukan “terbuka untuk umum”.

Bagi para pengusaha maupun pedagang, waktu mempunyai arti yang sangat besar. Penyelesaian sengketa yang lama atau berbelit-belit tentu akan sangat merugikan. Lagipula didalam dunia bisnis diperlukan keahlian khusus untuk memutuskan sengketa-sengketa khusus didunia usaha, yang tidak selalu dihayati atau dikuasai oleh setiap hakim, misalnya : pelbagai macam kontrak, asuransi, pengangkutan (baik melalui udara atau laut), perjanjian perburuhan, dunia makelar dan sebagainya.

Memeriksa dan memutus sengketa-sengketa semacam itu tidak cukup hanya dengan mempunyai pengetahuan atau menguasai tentang peraturan-peraturan atau undang-undang saja sebagai dasar hukumnya. Seseorang yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tersebut harus pula memahami dan menguasai serta menghayati bidang-bidang yang bersangkutan didalam prakteknya. Hal-hal seperti ini sulit diharapkan dari setiap hakim dalam peradilan umum, yang didalam menyelesaikan perselisihan yang bersifat teknis ekonomis terasa terlalu kaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas itulah dibutuhkan cara penyelesaian sengketa yang lain diluar pengadilan, yang berdasarkan suatu perjanjian antara pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang wasit (arbiter, scheidsmen, juru pemisah).

1.2 Ruang Lingkup Judul

Menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada didalam penulisan skripsi ini, penulis perlu memberikan batasan pengertian judul sesuai dengan judul diatas yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Klausula Arbitrase

Ialah kesepakatan para pihak tentang cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase yang diinginkan bersama oleh para pihak. (Ali Boediarto,2002 : 68)

b. Perjanjian

Ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul dan paparan diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini dimaksudkan guna menentukan topik permasalahan yang merupakan sesuatu yang perlu dipecahkan dalam bab pembahasan. Dengan demikian disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum dimiliki klausula arbitrase ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan pengadilan salah menerapkan hukum dalam perkara No. 1715/Pdt/2001 ?
3. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1715. K/Pdt/2001 ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember;
2. memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademis dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum;
3. menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh pada waktu belajar dibangku kuliah untuk membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kekuatan hukum berlakunya suatu perjanjian arbitrase;
2. untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan pengadilan salah menerapkan hukum dalam perkara No. 1715.K/Pdt/2001.

1.4 Metode Penulisan

Metode sangatlah diperlukan dalam suatu penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah, agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat. Metode yang digunakan penulis berupa pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data dan penganalisaan data yang diperoleh, yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan

yang dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan tentang permasalahan yang ada.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berisi konsep secara teoritis, serta data skunder yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, akan tetapi diperoleh dari dokumen-dokumen maupun informasi lain, diantaranya data skunder yang bersifat publik yaitu data yang dipublikasikan, berupa putusan Mahkamah Agung dalam majalah hukum *Varia Peradilan*; referensi yang berupa buku-buku teori yang merupakan pemikiran para ahli yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Dokumentasi

Yaitu kajian dokumen negara dalam hal ini berupa putusan Mahkamah Agung RI nomor 1715.K/Pdt/2001.

b. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan serta artikel yang berhubungan dengan skripsi ini, dengan metode ini penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

1.5.4 Analisis Data

Menurut Soemitro (1990:138). Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus atau suatu metode pembahasan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju ke permasalahan yang bersifat khusus.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tahun 1986, PT. Bukit Sunur yang berkedudukan dipelabuhan Pulau Baai, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, Sumatra, selaku pemilik surat kuasa pertambangan eksplorasi No. DU-173-216 dan DU-92 di lokasi Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, Sumatra, telah menunjuk Odeco Mining And Engineering Ltd untuk mengawasi dan mengoperasikan proyek-proyek pertambangan batu bara dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Penunjukan Odeco Mining And Engineering Ltd tersebut, dituangkan dalam kontrak kerjasama penambangan tanggal 8 Juni 1988. Didalam kontrak tersebut telah disepakati bersama bahwa bila pihak Odeco Mining And Engineering Ltd mengadakan sub kontrak suatu bagian dari pengoperasian pertambangan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu, maka Odeco Mining And Engineering Ltd harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Bukit Sunur, selaku pemilik ijin penambangan batu bara diBengkulu Utara.

Menurut anggapan PT. Bukit Sunur, pada kenyataannya, tanpa ijin tertulis dari PT. Bukit Sunur, pihak Odeco Mining And Engineering Ltd telah mengadakan kontrak kerjasama penambangan (sub kontrak) dengan pihak ketiga yaitu PT. Jaya Sumpiles Indonesia.

Kontrak kerjasama (sub kontrak) yang dilakukan Odeco Mining And Engineering Ltd dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia pada kenyataannya telah membuat harga penambangan yang tidak wajar, karena harga penambangan tersebut lebih mahal 33,4 % dari harga tambang perusahaan lain. Hal tersebut terbukti dengan penagihan PT. Jaya Sumpiles Indonesia kepada PT. Bukit Sunur dengan mengaku telah memberi potongan harga sebesar 33,4%. Disamping itu didalam kontrak disebutkan bahwa batas maksimum produksi batu bara adalah 700.000 MT, namun kenyataannya PT. Jaya Sumpiles Indonesia telah melakukan



produksi batu bara sebanyak 811.000 MT, sehingga terdapat kelebihan produksi sebanyak 111.000 MT, yang sampai pada saat ini kelebihan produksi tersebut masih berada di lokasi penambangan. Atas kelebihan produksi tersebut PT. Bukit Sunur harus membayar kepada PT. Jaya Sumpiles Indonesia sebesar US\$ 7.013.375,64, sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan PT. Bukit Sunur telah mengalami kerugian sebesar US\$ 16.086.240,18 yaitu berupa kelebihan pembayaran, bunga dan faktur pajak yang belum diterbitkan PT. Jaya Sumpiles Indonesia.

Karena perbuatan curang yang dilakukan Odeco Mining and Engineering Ltd dan PT. Jaya Sumpiles Indonesia untuk merugikan PT. Bukit Sunur, maka pihak berwenang Indonesia mendeportasikan Odeco Mining And Engineering Ltd keluar dari negara Republik Indonesia. Namun hal itu tidak mengurangi hak PT. Bukit Sunur untuk menuntut Odeco Mining And Engineering Ltd dan PT. Jaya Sumpiles Indonesia agar mengembalikan kerugian yang dialami PT. Bukit Sunur sebesar US\$ 16.086.240,18 tersebut kepada PT. Bukit Sunur secara tunai dan sekaligus.

PT. Bukit Sunur yang merasa dirugikan oleh perbuatan Odeco Mining And Engineering Ltd dan PT. Jaya Sumpiles Indonesia, melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri terhadap :1. Odeco Mining And Engineering Ltd, 2. PT. Jaya Sumpiles Indonesia, masing-masing sebagai tergugat I dan tergugat II. Dalam gugatannya, PT. Bukit Sunur memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memutuskan untuk :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum “ yang merugikan penggugat;
3. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian kepada penggugat, berupa kelebihan pembayaran, bunga dan faktur pajak yang sebelumnya berjumlah US\$ 16.086.240,18 secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwangson sebesar \$1000 per hari sejak gugatan ini didaftarkan sampai seluruh kewajiban tersebut dibayar lunas oleh para tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik para tergugat yaitu berupa :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan dalam bentuk rumah tinggal yang terletak di Jalan Permata Hijau Blok E No. 22, Jakarta Selatan, milik tergugat II;
 2. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik tergugat II yang berada dilokasi PT. Multi Harapan Utama, yang terletak di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik tergugat II yang berada dilokasi PT. Bukit Baiduri Enterprise, yang terletak di Kecamatan Sebulul, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur;
 4. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik tergugat II yang berada dilokasi PT. Bukit Baiduri Enterprise, yang terletak di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur;
 5. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik tergugat II yang berada dilokasi PT. Gunung Bayan Pratama, yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur;
 6. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik tergugat II yang berada dilokasi PT. Gunung Bayan Pratama, yang terletak di Kecamatan Tanjungsim, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur;
 7. Stock-pile batu bara dan stock batu bara milik tergugat II seluas \pm 20 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur;
 8. Harta-harta lain milik tergugat II yang daftarnya menyusul kemudian;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada vernet, banding, atau kasasi;

7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;
8. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan tersebut, tergugat asli II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat asli sama dengan perkara No.441/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel baik subyek maupun obyeknya yang kini sedang berjalan, sehingga tidak mungkin ada dua perkara yang subyek dan obyeknya sama berjalan bersama-sama. Dengan demikian maka gugatan penggugat asli harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa memang didalam perjanjian kontrak penambangan tanggal 8 Juni 1988 antara Penggugat asli yang diwakili oleh Tergugat asli I dengan Tergugat asli II diperjanjikan adanya penyelesaian alternatif melalui arbitrase atau perwasitan, akan tetapi karena penyelesaian yang demikian hanyalah bersifat alternatif dan bukan wewenang mutlak atau absolut dari suatu badan peradilan tertentu, dan Penggugat asli sendiri telah menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, maka tergugat asli II tidak eksepsi mengenai hal tersebut, sehingga Pengadilanpun tidak perlu mempretimbangkan hal tersebut.

Dalam Rekonpensi :

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Tambang dan Addendum No. 1 sampai dengan No. 4 (bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5) antara penggugat dengan tergugat II telah terjadi kerjasama penambangan batu bara;

Berdasarkan bukti PR-1 sama dengan T.II-6, per 20 Juli 1992 tergugat rekonpensi mempunyai outstanding terhadap penggugat rekonpensi sebesar US\$ 4.438.267,29 dan disepakati bahwa antara tanggal 26 juli 1992 sampai dengan tanggal 30 Desember 1992 tergugat rekonpensi akan membayar seluruhnya US\$ 4.000.000 (empat juta dolar Amerika Serikat) dan atas keterlambatannya akan membayar US\$ 650.000 (enam ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) per

bulan terhitung sejak Januari 1993 sampai dengan seluruh kewajiban tersebut lunas dibayar, akan tetapi tergugat rekonsensi tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga telah ingkar janji;

Untuk menjamin gugatan rekonsensi karena adanya kekhawatiran tergugat dalam rekonsensi akan memindahkan atau mengasingkan harta bendanya, karenanya dimohon agar terhadap harta benda milik tergugat dalam rekonsensi dan milik pengurus-pengurusnya antara lain sebuah bangunan kantor berikut dengan tanah di jalan Ir.Rustandi Soegiarto, Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu dan sebuah bangunan berikut dengan tanah di Jalan Musi No. 40 E Jakarta Pusat dan harta benda lainnya yang akan diajukan kemudian, diletakkan sita jaminan;

Gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, karenanya dimohon agar terhadap perkara ini diberikan putusan yang dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verset, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat dalam rekonsensi/tergugat II dalam kompensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakkan tersebut;
3. Menyatakan tergugat rekonsensi telah melakukan Perbuatan “cedera janji” terhadap Penggugat rekonsensi;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi uang sebesar US\$ 4.000.000 (empat juta dolar Amerika Serikat) dan uang keterlambatan pembayaran sebesar US\$ 650.000 (enam ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) per bulan terhitung sejak Januari 1993 sampai dengan lunas dibayar, ditambah dengan US\$ 1.483.960 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga sembilan ratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
5. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada vaset, banding atau kasasi.
7. Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat II

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian kepada Penggugat berupa kelebihan pembayaran, bunga, pajak yang belum diserahkan Tergugat II kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah US\$ 16.083.240,18 (enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh point 18 dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan yaitu :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan Permata Hijau Blok. E No. 22, Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara No. 361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 16 September 1999 adalah sah dan berharga;
 2. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Gunung Bayan Pratama yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai Berita Acara Pensitaan Jaminan (C.B) No. 02/BA.CB/DEL/Pdt.G/1999/PN.Tgr, tertanggal 16 September 1999 adalah sah dan berharga;

3. Seluruh Mesin-mesin alat penambangan serta stock-pile batu bara dan tanah berikut bangunan dengan segala turutannya milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Dermaga Perkasa Pratama yang terletak di Tanjung Batu Kampung Telu Tebang, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Berita Acara Pensitaan Jaminan No. 361/Pdt.G/ 1999/ PN.Jak.Sel tertanggal 29 September 1999 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada vernet, banding dan kasasi;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dilanggar sebesar Rp. 3. 215. 000,- (tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggar sebesar NIHIL.

PT. Jaya Sumpiles Indonesia, Tergugat II menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon pemeriksaan banding. Setelah memeriksa perkara tersebut, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum yang pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan hakim pertama dinilai sudah benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini.

PT. Jaya Sumpiles Indonesia, sebagai Tergugat II menolak putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengajukan pemeriksaan kasasi. Setelah memeriksa perkara tersebut, Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus di batalkan, karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa didalam perjanjian kontrak penambangan (bukti P3) antara penggugat, PT. Bukit Sunur dengan Tergugat II, PT. Jaya Sumpiles Indonesia, dalam pasal 8 di tentukan bahwa “ Perselisihan yang timbul antara para pihak di serahkan kepada badan Arbitrase, kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis”, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, klausula arbitrase termasuk kewenangan yang absolut dan jika para pihak tidak menyinggungnya, maka hakim karena jabatannya harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putuasan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, PT. Jaya Sumpiles Indonesia;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 111/Pdt/2000/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel
3. Serta memerintahkan agar sita jaminan yang telah di lakukan terhadap :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Permata Hijau Blok. E No. 22, Jakarta Selatan;
 2. Seluruh Mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Gunung Bayan Pratama yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Seluruh mesin-mesin alat penambangan serta stock pile batu bara dan tanah berikut bangunan dengan segala turutannya milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Dermaga Perkasa Pratama yang terletak di Tanjung Batu Kampung Telu Tebang, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Propinsi Kalimantan Timur;Supaya di angkat;

4. Menghukum Termohon kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara perkara dalam konpensi dan rekonpensi dalam semua tingkat peradilan baik tingkat pertama, banding dan kasasi yang dalam tingkat kasasi ini di tetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Pasal 1338 KUH Perdata** yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

2. **Pasal 1320 KUH Perdata**, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
3. ada sesuatu hal tertentu;
4. ada sesuatu sebab yang halal.

3. Pasal 377 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 709 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg)

“Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan –pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

4. Pasal 615-Pasal 651 *Reglement of de Burgerlijk Rechtvoerding* (RV)

5. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

7. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Marthalena Pohan dan Soetojo Prawirohamidjojo (1979 : 84) Istilah *overenkomst* dan *Contract* dalam hukum, mempunyai arti yang sama, yaitu perjanjian atau persetujuan. Dikatakan demikian karena pada awalnya pembuat undang-undang mengartikan *contract* itu sebagai persetujuan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya dengan seseorang atau lebih lainnya, tanpa memberi penjelasan kepada kita bahwa menurut teks diatas antara istilah *contract* dan perjanjian atau *overeenkomst* tidak ada perbedaan.

Menurut **Pasal 1313 KUH Perdata**, yaitu :”Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Abdul Kadir Mohammad (1980: 78) : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

2.3.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Abdul Kadir Mohammad, (1990 : 88) : Perjanjian yang sah artinya adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legality Concluded Contract*).

Menurut ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata**, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
3. ada sesuatu hal tertentu;
4. ada sesuatu sebab yang halal.

Tanpa dipenuhinya keempat syarat diatas, maka suatu perjanjian tersebut tidak pernah ada, sehingga syarat-syarat diatas merupakan syarat mutlak tentang sahnya suatu perjanjian.

Yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Pokok

perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Oleh karena yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian, persetujuan disini sudah mantab, tidak lagi dalam perundingan. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, benar-benar atas kemauan suka rela para pihak, tidak ada paksaan sama sekali; dari pihak manapun, juga tidak ada kekhilafan dan tidak penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUH Perdata).

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa. Artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. orang yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Hal ini mempunyai maksud bahwa yang membuat perjanjian mempunyai kemampuan untuk mengisyafi benar-benar akan tujuan yang dipikul dengan perbuatannya. Akibat hukum dari ketidakcakapan pembuat perjanjian atau bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 1320 KUH Perdata, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau

diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Menurut R. Subekti, (1984 : 14) Dua syarat yang pertama yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak dinamakan syarat subyektif, karena menyangkut orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, karena menyangkut mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri.

Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat para pihak harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian menjadi sah.

Menurut asas konsensualitas, suatu perjanjian atau persetujuan lahir pada saat terjadinya pencapaian kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok mengenai obyek perjanjian.

2.3.3 Pengertian Arbitrase

Menurut R. Subekti (1995:181), pengertian perwasitan (arbitrase) adalah sebagai berikut : "Pemutusan suatu sengketa oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, diluar hakim atau pengadilan".

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase. Karakteristik yuridis tersebut adalah sebagai berikut :

1. adanya kontroversi diantara para pihak;
2. kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter;
3. arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu;
4. arbiter adalah pihak diluar peradilan umum;
5. dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian;
6. arbiter melakukan pemeriksaan perkara;

7. setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

2.3.4 Pengertian Klausula Arbitrase

Menurut Ali Boediarso (2002 : 68) Klausula Arbitrase merupakan kesepakatan para pihak tentang cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase yang diinginkan bersama oleh para pihak.

2.3.5 Bentuk-Bentuk Klausula Arbitrase

Berdasarkan berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase. Berarti persetujuan arbitrase yang terdapat dalam berbagai aturan terdiri dari dua bentuk, yaitu :

1. *Pactum De Compromittendo*

Bentuk klausula arbitrase pertama, diebut *Pactum De Compromittendo* yang berarti kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter atau wasit. Bentuk klausula arbitrase ini diatur dalam pasal 615 ayat (3) Rv dan diatur juga dalam pasal II Konvensi New York 1958. bunyi ketentuan Pasal 615 ayat (3) Rv adalah : “ adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter (wasit)”.

Mengenai cara pembuatan klausula *pactum de compromittendo*, tidak tegas diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv maupun dalam Pasal II Konvensi New York 1958. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktek, dijumpai dua cara yang dibenarkan :

- a. *pertama*, mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini merupakan cara yang paling lazim. Klausula arbitrase langsung digabung dan dicantumkan dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Antara yang satu dengan yang lain tidak terpisah dokumennya. Dalam perjanjian pokok, langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari, melalui forum arbitrase.

b. Kedua, *pactum decompromittendo* dibuat dalam akta tersendiri. Disamping apa yang telah dijelaskan diatas, *pactum de compromittendo* dapat dibuat tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam akta tersendiri. Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian arbitrase. Dengan demikian ada dua dokumen, yakni akta perjanjian pokok dan akta perjanjian arbitrase. Apabila *pacta de compromittendo* berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum perselisihan atau sengketa terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo*, harus dibuat sebelum perselisihan timbul.

2. Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut *akta kompromis* atau *compromise and settlement* (perdamaian dicapai diluar pengadilan). Dalam Rv, *akta kompromis* diatur dalam Pasal 618. sedangkan didalam konvensi New York 1958, pengaturan *akta kompromis* terdapat dalam pasal II ayat (1). Adapun bunyi Pasal 618 Rv adalah :

- (1) "Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan harus dibuat dimuka notaris".
- (2) "Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil".

Berdasarkan bunyi Pasal 618 Rv dapat dilihat, akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase, dibuat setelah timbul perselisihan.

2.3.6 Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Suatu Sengketa

1. Kelebihan penggunaan arbitrase pada penyelesaian suatu sengketa, antara lain (Rachmadi Usman, 1994: 4) :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
 - b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative.
 - c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, disamping jujur dan adil.
 - d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
 - e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.
2. Kelemahan penggunaan arbitrase dalam penyelesaian suatu sengketa antara lain :
- a. biaya untuk penyelesaian suatu sengketa pada arbitrase terkadang sangat mahal.
 - b. aturan pembuktian pada arbitrase agak informal dan tidak teknis.
 - c. dinegara-negara tertentu proses peradilan kadang lebih cepat daripada proses arbitrase.

2.3.7 Praktek Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

Penyelesaian masalah melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*) secara tak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Telah banyak penyelesaian sengketa-sengketa bisnis di Indonesia yang diserahkan pada alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya penyerahan penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase.

Selain itu Indonesia telah turut serta secara aktif, baik dalam lingkup regional dengan mendukung terwujudnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) maupun dalam lingkup global dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement of Esthablishing World Trade Organisation* (WTO), maka mau tidak

mau perlu diciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, karena alternatif penyelesaian sengketa khusus bisnis merupakan kebutuhan yang mendesak, mengingat intensitas hubungan bisnis dan investasi makin ramai dan konflik-atau sengketa bisnis semakin sering terjadi.

Di Indonesia lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah mendapatkan dasar hukum yang kuat dan aturan mainnya perlu diberlakukan dan dimantapkan agar tidak terdapat ketimpangan dalam prakteknya.

Pada dasarnya, keberadaan alternatif penyelesaian sengketa telah diakui sejak tahun 1970, yaitu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Pasal 3 undang-undang ini menyatakan, "*Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan*", selain itu Pasal 14 undang-undang ini juga menyatakan bahwa, "*Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*".

Untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, telah didirikan lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia :

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Tujuan pendirian BANI adalah untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul dibidang perdata mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Tujuan didirikannya BAMUI adalah sebagai badan permanen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan dan lain sebagainya dikalangan umat islam



III. PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum Berlakunya Klausula Arbitrase

Rumusan pengertian arbitrase yang diberikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa arbitrase lahir karena adanya perjanjian arbitrase. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak ini berisikan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa dibidang perdata diluar peradilan umum. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, maka arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa (Rachmadi Usman, 2002:19):

1. klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa;
2. suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan para pihak secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan yang timbul dari perjanjian kepada lembaga arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahulunya, atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa. Hal ini disebabkan karena perjanjian arbitrase merupakan *perjanjian asesor*, karena keberadaanya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi

pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Tanpa klausula arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak berakibat batal atau cacatnya perjanjian pokok. Jika tidak terjadi sengketa diantara para pihak, maka klausula arbitrase tidak memiliki peran apa-apa.

Perjanjian arbitrase bukan merupakan perjanjian *bersyarat* atau *voorwaardelijke verbentenis*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian Pasal 1253-1267 KUH Perdata. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada kejadian tertentu dimasa yang akan datang. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji. Fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Para pihak dapat menentukan kata sepakat agar perselisihan yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut *perwasitan* atau *arbitrase*. Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat dimana letak perjanjian arbitrase. Letak perjanjian arbitrase bukan pada masalah pelaksanaan perjanjian tetapi mengenai penyelesaian perselisihan perjanjian. Jika pada perjanjian bersyarat yang lazim disebut *contractbeding*, pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian digantungkan pada suatu kejadian atau perbuatan dimasa yang akan datang. Pada perjanjian arbitrase, dicantumkan atau disepakati suatu cara penyelesaian sengketa yang timbul dimasa yang akan datang. Selanjutnya, syarat yang terdapat pada perjanjian bersyarat, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dalam perjanjian. Syarat dalam perjanjian bersyarat, bukan tambahan yang ditempelkan dalam perjanjian. Syarat tersebut meliputi pokok atau materi perkara.

Pilihan penyelesaian sengketa diluar peradilan umum ini harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Pada umumnya, klausula arbitrase dibuat secara tertulis. Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa yang timbul dari perjanjian kepada Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, dengan sendirinya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Untuk itu, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang mungkin timbul dari perjanjian, yang penyelesaiannya disepakati dengan cara melalui arbitrase. Pengadilan Negeri dengan sendirinya tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang sebelumnya disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Ada dua teori mengenai kekuatan hukum berlakunya klausula arbitrase arbitrase, apakah klausula arbitrase dapat menyingkirkan yuridiksi pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa (M. Yahya Harahap, 2001:83) :

3.1.1 Aliran Yang Menyatakan Bahwa Klausula Arbitrase Bukan Merupakan Publik Orde / Publik Policy

Aliran ini menyatakan bahwa klausula arbitrase bukan merupakan publik order atau bukan *niet van openbaar orde* (Ketertiban umum), klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang timbul dari suatu perjanjian, tetapi pengadilan tetap mempunyai kewenangan untuk mengadili.

Oleh karena itu, para pihak tetap memiliki kebebasan untuk mengajukan sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri berwenang sepenuhnya menerima, memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan yang menyatakan bahwa perjanjian telah diikat dengan klausula arbitrase. Namun, apabila diajukan eksepsi tentang adanya klausula arbitrase dalam perjanjian, maka dengan sendirinya menurut hukum, gugur yuridiksi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili.

Sebaliknya, jika pihak lawan tidak mengajukan eksepsi tentang adanya klausula arbitrase didalam perjanjian, maka dia dianggap telah melepaskan hak dan kepentingannya atas klausula arbitrase yang diperjanjikan.

Secara formal, agar eksepsi terhadap klausula arbitrase memiliki kekuatan, maka eksepsi harus diajukan dalam jawaban pertama oleh pihak tergugat, dimana pengajuannya mengikuti tata cara eksepsi yang ditentukan dalam hukum acara perdata seperti yang digariskan Pasal 136 HIR. Apabila klausula arbitrase baru diajukan dalam gugat rekopensi, secara formal dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan. Akibatnya, pihak tergugat dianggap telah melepaskan hak dan kepentingannya atas klausula arbitrase, dan kewenangan mengadili sengketa jatuh menjadi yuridiksi pengadilan.

Hal ini tersirat didalam H.R. tanggal 8 Januari 1925, yang antara lain ditegaskan :

- suatu klausula arbitrase *niet van openbaar orde* (bukan ketertiban umum);
- sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase, tetap dapat diajukan ke pengadilan perdata;
- pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadilinya, sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi akan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian yang dipersengketakan;
- apabila tidak ada eksepsi, pihak lawan dianggap telah melepaskan atas klausula arbitrase yang dimaksud;
- bahkan, jika eksepsi terhadap klausula arbitrase baru diajukan dalam gugat rekopensi, tergugat telah dianggap melepaskan haknya atas klausula arbitrase, dan kewenangan mengadili jatuh dan tunduk kepada yuridiksi pengadilan.

Timbulnya aliran yang mengajarkan klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan, disebabkan perundang-undangan tidak memberi penegasan yang pasti tentang hal itu. Rv sebagai landasan perundang-undangan arbitrase, tidak memberi penegasan. Pasal 615 (1) Rv hanya menjelaskan kebolehan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa untuk

menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase. Akan tetapi tidak menegaskan apakah kewenangan arbitrase absolut atau tidak. Akibat dari hal tersebut adalah timbulnya kesimpangsiuran dalam praktek. Banyak sekali sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri. Dan pada umumnya Pengadilan Negeri menerima dan menganggap dirinya berwenang untuk mengadili.

3.1.2 Aliran Yang Menyatakan Bahwa Klausula Arbitrase Merupakan Pacta Sunt Servanda

Merupakan suatu aliran yang menekankan asas akta *pacta sunt servanda* pada kekuatan klausula arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausula arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan oleh para pihak hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang tegas untuk itu. Dalam hal ini, penarikan secara diam-diam atau praduga telah di “*waive*” tidak berlaku dan klausula arbitrase dianggap menimbulkan kompetensi yang absolut (Munir Fuady, 2000:121)

Didalam aliran ini, arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang absolut, karena didalam aliran ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*), mengikat para pihak, dan oleh karena itu para pihak harus menaatinya. Lebih lanjut maknanya dipertegas dalam ungkapan : semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu makna dan asas *pacta sunt servanda* telah dituangkan didalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Jika makna *pacta sunt servanda* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan didalam menentukan kewenangan yuridiksi arbitrase :

- setiap perjanjian mengikat kepada para pihak;
- kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang;
- hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak;

Oleh karena itu klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, dimana asas-asas yang terkandung dalam proposisi *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUH Perdata, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase, yang penerapannya mengacu pada :

- persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak;
- apabila timbul sengketa dari apa yang telah diperjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase;
- dengan demikian pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak;
- gugurnya klausula arbitrase hanya dapat terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak;
- tidak dapat dibenarkan penarikan secara diam-diam, apalagi penarikan secara sepihak atau secara unilateral.

Keterikatan mutlak pada perjanjian arbitrase, dengan sendirinya mewujudkan kewenangan mutlak badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase.

Sejak para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase, sejak itu pula, dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian. Oleh karena itu ada atau tidak ada eksepsi, pengadilan harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR dan menyatakan diri tidak berwenang mengadili.

Aliran *pacta sunt servanda* dianut oleh sebagian besar putusan-putusan tingkat kasasi. Sedangkan aliran *niet van openbaar orde* dianut oleh sebagian besar putusan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding

Menurut M.Y.Harahap(2001:90), Umumnya, dasar Mahkamah Agung meletakkan kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase merujuk pada memori penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970. didalam penjelasan Pasal 3 ditegaskan, disamping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara, namun kalimat berikutnya masih membenarkan eksistensi arbitrase. Hal itu dirumuskan dalam kalimat yang berbunyi : “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter) tetap diperbolehkan “. Oleh karena undang-undang tetap mengakui eksistensi arbitrase sebagai badan peradilan yang bersifat *volunteer* pada satu segi, dihubungkan dengan kelahiran setiap klausula arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, adalah sah dan realistis memberi kedudukan dan kewenangan absolut pada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan para pihak.

Mengenai obyek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hanya saja tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi jika ketentuan ini dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka kita akan mengetahui ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang antara lain dibidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 UU. No. 30 Tahun 1999, maka obyek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diberikan pengertian yang luas, yang tentunya

obyek sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Sejalan dengan itu, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

3.2 Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Menyatakan Pengadilan Salah Menerapkan Hukum

Terkabul tidaknya permohonan kasasi disamping tergantung syarat-syarat formal (tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan kasasi) disandarkan pula pada syarat material, yakni tentang alasan-alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Didalam Pasal 53 ayat (1) KUHAP, ditentukan tentang alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh pemohon kasasi untuk meminta agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kasasi atau putusan yang dimintakan kasasi oleh pemohon. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut (Soedirjo, 1986 : 13):

1. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pendirian yang diambil Mahkamah Agung dalam perkara ini pada intinya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan pemohon kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam Pasal 8 perjanjian kontrak yang tercantum dalam bukti P-3 antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia telah ditentukan "Perselisihan yang timbul antara para pihak yang bersangkutan diserahkan kepada badan arbitrase, kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis"

- bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, klausula arbitrase termasuk kewenangan absolut dan jika para pihak tidak menyinggunginya, hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang;
- bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan sendirinya tidak sah dan harus diangkat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi PT. Jaya Sumpiles Indonesia dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Juni 2000 No. 111/Pdt/2000/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Desember 1999 No. 361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

3.3 Analisis Yuridis

Didalam praktek peradilan Indonesia, masih terdapat kesimpang siuran mengenai kewenangan penyelesaian suatu sengketa yang mengandung unsur klausula arbitrase, yaitu mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili. Pada umumnya, pada peradilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding masih menganut aliran bahwa klausula arbitrase bukan merupakan *publik orde* (ketertiban umum), yang pada dasarnya pengadilan masih mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang mengandung klausula arbitrase sepanjang tidak ada eksepsi dari pihak tergugat. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung cenderung menggunakan aliran *Pacta Sunt Servanda*, yang menekankan bahwa kewenangan terhadap penyelesaian suatu perkara yang mengandung klausula arbitrase adalah mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak.

Seperti halnya didalam perkara No. 1715 K/Pdt/2001, dimana pada tanggal 8 Juni 1988 telah terjadi kontrak kerjasama penambangan antara PT. Bukit Sunur, yang diwakili oleh Odeco Mining And Engineering Ltd dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia. Didalam Pasal 18 perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase yang menyatakan bahwa "*Perselisihan yang timbul antara para pihak diserahkan kepada badan arbitrase kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis*". Perselisihan timbul karena PT. Bukit Sunur merasa telah dirugikan. Sebab adanya kelebihan pembayaran, bunga dan pajak yang diperkirakan berjumlah US\$ 16. 086.240, 18. PT. Bukit Sunur kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan adanya klausula arbitrase didalam perjanjian tersebut, dengan menyatakan bahwa memang didalam perjanjian kontrak penambangan tanggal 18 Juni 1988 antara PT. Bukit Sunur yang diwakili oleh Odeco Mining and Engineering Ltd dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia diperjanjikan adanya penyelesaian alternatif melalui arbitrase atau perwasitan, akan tetapi karena penyelesaian yang demikian hanyalah bersifat alternatif dan bukan wewenang mutlak dari suatu badan peradilan tertentu, dan penggugat asli sendiri telah menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, dan PT. Jaya Sumpiles tidak mengajukan eksepsi mengenai hal tersebut, sehingga pengadilan tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang didalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan hakim pertama dinilai sudah benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili perkara ini. Terhadap putusan tingkat pertama dan tingkat banding, tergugat mengajukan kasasi. Salah satu alasan kasasi yang diajukan menyatakan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian, para pihak telah mengadakan persetujuan bahwa perselisihan yang timbul antara para pihak diserahkan kepada badan arbitrase. Didalam tingkat kasasi, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap telah salah menerapkan hukum oleh

Mahkamah Agung, karena seolah-olah kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi digantungkan kepada ada tidaknya klausula arbitrase diajukan sebagai eksepsi dalam pemeriksaan persidangan. Oleh Karena dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri, kedua belah pihak tidak menyinggung klausula arbitrase dikaitkan dengan masalah kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Pendapat tersebut bertentangan dengan Pasal 18 perjanjian, karena klausula arbitrase tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Jika ditinjau dari hukum Acara Perdata, klausula arbitrase adalah bersifat absolut. Oleh karena itu pengadilan harus tunduk pada Pasal 134 HIR, yang menyatakan :

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan diri tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakui karena jabatannya”.

Jadi hakim disini harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR tersebut.

Ketidak tegasan para praktisi hukum atas masalah kewenangan menghadapi perkara-perkara yang mengandung klausula arbitrase, sedikit banyak mempengaruhi kelancaran penyelesaian sengketa yang mengandung unsur klausula arbitrase. Bahkan hal tersebut bisa berdampak lenthnya kepastian penegakan hukum dibidang arbitrase, dimana ada kalanya suatu sengketa diajukan secara serentak kepada dua forum yang berbeda. Pada satu pihak mengajukan perkara kepada badan arbitrase, sementara pada waktu yang bersamaan, pihak lawan mengajukan sengketa yang sama kepada Pengadilan Negeri. Hal tersebut bias berakibat timbulnya dua putusan yang saling berbeda, apalagi jika salah satu pihak bersikap tidak jujur, maka dengan itikad buruk sengaja mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri meskipun pihak yang lain telah mengajukan kepada badan arbitrase.

Penulis dalam hal ini lebih sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung, bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan

Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum. Karena secara yuridis klausula arbitrase berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal itu ditegaskan didalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Ditinjau dari Pasal 1338 tersebut, maka penyelesaian sengketa antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia yang mengandung klausula arbitrase harus melalui badan arbitrase yang telah seperti yang telah disepakati oleh para pihak, dan bukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yaitu PT. Bukit Sunur dan PT. Jaya Sumpiles Indonesia, dimana seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus mempertimbangkan hal tersebut dan menyatakan diri tidak berwenang mengadili.

Disamping itu, ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didalam penyelesaian sengketa antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia yang mengandung klausula arbitrase juga ditegaskan didalam peraturan perundang-undangan yang lain seperti halnya yurisprudensi Mahkamah Agung, UU No. 30 Tahun 1999, dan UU. No.14 Tahun 1970, serta Undang-Undang No.14 Tahun 1985.

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Ketentuan ini dapat kita lihat pada contoh perkara berikut ini :

Perkara Ahyu Foresty Co. Ltd melawan PT. Balapan Raya, Putusan Mahkamah Agung No. 2924 K/SP/1981, tanggal 8 Februari 1982. perkara ini menyangkut sengketa antara suatu perusahaan Korea dengan Patner Indonesia, Berkenaan dengan usaha joint venture. Atas permohonan pihak Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sah peralihan manajemen dari pihak asing kepada pihak Indonesia walaupun ada klausula arbitrase didalam perjanjian

joint venture ini. Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akan tetapi dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam pertimbangan dan putusannya tidak membenarkan pendirian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena adanya klausula arbitrase yang menunjuk ICC, dimana seharusnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan diri tidak berwenang mengadili.

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Tidak berwenangnya Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa atau perkara yang mengandung klausula arbitrase, ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

- (1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat suatu perjanjian arbitrase tertulis, maka secara otomatis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa para pihak tersebut ke Pengadilan Negeri. Didalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam penyelesaian suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Perkecualian terhadap hal ini adalah jika dalam hal tertentu campur tangan pengadilan diperbolehkan, yang di antaranya adalah :

- perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak *batal demi hukum* atau *null and void*;
- perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan atau *inoperative incapable of being performed*.

Hal ini sejalan dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase.

Adanya ketegasan yang tercantum didalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka bisa dikatakan apabila terdapat suatu sengketa dan para pihak mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya. Jadi tidak perlu pihak tergugat mengajukan suatu eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan.

Mengamati Pasal 3 dan 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki yuridiksi hukum didalam perkara antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia, karena didalam Pasal 18 kontrak perjanjian antara PT. Bukit Sunur deangan PT. Jaya Sumpiles Indonesia disebutkan bahwa “Perselisihan yang timbul antara para pihak diserahkan kepada badan arbitrase kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis”. Dan hak PT. Bukit Sunur sebagai penggugat secara otomatis telah tiada. Jadi pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa penggugat asli sendiri telah menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) HIR adalah salah dalam menerapkan hukum.

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

Umumnya, dasar Mahkamah Agung meletakkan kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase merujuk pada memori penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970. didalam penjelasan Pasal 3 ditegaskan, disamping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara, namun kalimat berikutnya masih membenarkan eksistensi arbitrase. Hal itu dirumuskan dalam kalimat yang berbunyi : “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter) tetap diperbolehkan “. Oleh karena undang-undang tetap mengakui eksistensi arbitrase sebagai badan peradilan yang bersifat *volunteer* pada satu segi, dihubungkan dengan kelahiran setiap klausula arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, adalah sah dan realistis memberi kedudukan dan kewenangan absolut pada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan para pihak. Jadi lembaga

arbitrase yang telah ditunjuk oleh PT. Bukit Sunur dan PT. Jaya Sumpiles Indonesia mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dari perjanjian.

4. Undang Undang No. 14 Tahun 1985

Mengamati Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan dibatalkannya putusan yang bersangkutan.

Dilihat dari Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan telah salah menerapkan hukum dalam sengketa antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia yang mengandung klausula arbitrase.

Berdasarkan uraian diatas , kita dapat mengetahui bahwa keterkaitan antara arbitrase dengan kompetensi atau kewenangan Pengadilan adalah bahwa berdasarkan peraturan perundang-unangan yang ada, dimana suatu sengketa yang telah diserahkan kepada badan arbitrase oleh para pihak, maka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Keputusan Mahkamah Agung pada perkara No. 1715.K/Pdt/2001 merupakan keputusan yang tepat, dimana Penyelesaian sengketa yang mengandung klausula arbitrase antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun merupakan wewenang badan arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas, adalah :

1. Terdapat dua aliran mengenai kekuatan hukum berlakunya klausula arbitrase. Yang pertama adalah aliran yang menyatakan bahwa klausula arbitrase bukan merupakan *public policy*, yang menegaskan sungguhpun terdapat klausula arbitrase terhadap suatu perkara, pengadilan tetap berwenang memeriksa, menyidik dan mengadili selama tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukan merupakan *openbaar orde*. Yang kedua adalah aliran yang menekankan pada asas *Pacta Sunt Servanda* pada kekuatan klausula arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausula arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang secara tegas untuk itu, dan didalam aliran ini pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa arbitrase.
2. Majelis Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara perdata kasasi ini dalam pertimbangan dan putusannya berpendirian bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan *judex facti* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan yang inti sarinya adalah bahwa didalam perjanjian kontrak penambangan antara Penggugat, PT. Bukit Sunur dengan Tergugat II, PT. Jaya Sumpiles Indonesia, dalam Pasal 8 ditentukan bahwa perselisihan yang timbul antara para pihak diserahkan kepada Badan Arbitrase, kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili sengketa antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia yang mengandung klausula arbitrase. Hal ini karena pada dasarnya klausula

arbitrase berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi kewenangan mutlak memeriksa dan mengadili sengketa yang mengandung klausula arbitrase adalah badan arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Hal itu dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lain, seperti halnya yurisprudensi Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Para pihak yang mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, apabila timbul suatu sengketa dari perjanjian, hendaknya para pihak harus tetap konsisten untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui badan arbitrase, seperti yang telah diperjanjikan dan bukan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pengadilan umum.
2. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang mengandung klausula arbitrase, hendaknya hakim harus lebih cermat dalam pemeriksaan bukti-bukti, apakah dalam perkara tersebut terdapat perjanjian klausula arbitrase atau tidak. Apabila didalam perkara tersebut terdapat klausula arbitrase, maka hakim seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili.
3. Berkaitan dengan peraturan-peraturan dibidang arbitrase, hendaknya harus diseragamkan diantara peradilan di Indonesia. Hal tersebut untuk menghindari kesimpang siuran antara badan peradilan tertentu dengan badan peradilan yang lain, sehingga penegakkan hukum dibidang arbitrase tidak mengalami kelenturan. Sehingga tidak terjadi beda pandangan disemua tingkat peradilan.

- Ali Budiarto. 2002. *Problema Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Suatu Perjanjian*. Jakarta : Varia Peradilan
- Munir Fuady, 2000. *Arbitrase Nasional*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama. 1989. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco
- M.Y Harahap. 2001. *Arbitrase Di Tinjau Dari : Reglement Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Centre For The Settlement Of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention On The Recognition and Enforcement Of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marthalena Pohan dan Soetojo Prawirihamidjojo. 1979. *Hukum Perikatan*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Abdulkadir Muhamad. 1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni
- , 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Subekti, R. 1975. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- , 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa
- Sumitro. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia
- Rachmadi Usman. 1994. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta : PT. Grasindo
- , 1995. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor : Politeia
- , 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbitan Universitas Jember

Majalah :

Varia Peradilan No. 204 , September 2002

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
14 Tahun 1970



MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor : 1715 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. JAYA SUMPILES INDONESIA, diwakili oleh Low Tuck Kwong, selaku pribadi maupun Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Graha Irama Building Lantai 12, Jalan HR. Rasuna Said X - I, Kav.1 - 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Hotma Sitompoel, SH, 2. Sheila A. Salomo, SH dan 3. Mario C. Bernardo, SH, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Martapura No.3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2000, Pemohon kasasi dahulu Tergugat II Pembanding;

m e l a w a n :

PT. BUKIT SUNUR, diwakili oleh Kusma Lingga Widjaja, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan. Ir. Rustandi Soegianto, Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, Termohon kasasi dahulu Penggugat - Terbanding ;

d a n

ODECO MINING AND ENGINEERING LIMITED, diwakili oleh **HANS BRAKEL**, selaku pribadi maupun Managing Director, dahulu beralamat di 12 Great James Street, London, Wein 3 DR, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, turut Termohon kasasi dahulu Tergugat I - turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi dan turut Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa berdasarkan Perjanjian Dasar No.35 tertanggal 20 Agustus 1986 dan Perjanjian Kerjasama No.36, tertanggal 20 Agustus 1986, antara Penggugat asli dengan Tergugat asli I, dimana Penggugat asli sebagai pemilik yang sah dari surat kuasa Pertambangan Eksplorasi No. DU-173, DU-216 dan DU-92 di Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, Sumatera, telah menunjuk Tergugat asli I untuk mengawasi dan mengoperasikan proyek-proyek pertambangan batubara dan fasilitas-fasilitas penduduknya (bukti P-1 dan P-2);

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa berdasarkan kontrak penambangan tertanggal 8 Juni 1988, Tergugat asli I tanpa seijin dan persetujuan Penggugat asli telah bertindak untuk mewakili Penggugat asli dalam hal menandatangani kontrak penambangan batubara dengan Tergugat asli II (bukti P-3), bahwa berdasarkan bukti P-2 pasal 2 butir E, disebutkan apabila Tergugat asli I mensubkontrakkan sesuatu bagian dari pengoperasian pertambangan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu, maka harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat asli;

bahwa kontrak tersebut (bukti P-3) diatas, sengaja dilakukan oleh Tergugat asli I dengan Tergugat asli II untuk merugikan Penggugat asli, yang direkayasa oleh Tergugat asli I yang bekerja sama dengan Tergugat asli II, sebab apabila Penggugat asli dalam keadaan vacuum, maka Penggugat asli akan menghentikan pertambangan tersebut atau dengan kata lain Tergugat asli I harus keluar dari Penggugat asli, sehingga dengan demikian berapapun biaya tambang yang diajukan oleh kontraktor tambang (in casu Tergugat asli II) akan diterima oleh Tergugat asli I ;

bahwa dengan adanya kontrak penambangan yang dilakukan oleh para Tergugat I dan II tersebut, maka para Tergugat asli I dan II telah membuat harga yang tidak wajar mengenai biaya penambangan tersebut, karena harga tambang tersebut lebih mahal 33,4% dari perusahaan tambang yang lain, hal tersebut terbukti dengan penagihan Tergugat asli II kepada Penggugat asli, maka Tergugat asli II telah memberikan discount sebesar 33,4% kepada Penggugat asli dan disamping itu pula didalam kontrak dengan tegas disebutkan bahwa adapun jumlah maksimum produksi batubara yang diproduksi oleh Tergugat asli II adalah sebanyak 700.000 MT, namun kenyataannya Tergugat asli II telah memproduksi batubara tersebut sebanyak 811.000 MT dan sampai saat ini kelebihan produksi yang dilakukan Tergugat asli I sebanyak 111.000 MT masih ada di lokasi penambangan, dan atas kelebihan tersebut dilakukan pembayaran sebesar US\$ 7.013.375,64, oleh Penggugat asli kepada Tergugat asli II, sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan Penggugat asli telah mengalami kerugian sebesar US\$ 16.086.240,18, yaitu berupa kelebihan pembayaran, bunga dan faktur pajak yang belum diterbitkan oleh Tergugat asli II, dengan perncian sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa dengan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Tergugat asli I yang bekerjasama dengan Tergugat asli II untuk merugikan Penggugat asli, maka pihak berwenang Indonesia telah mendeportasikan Tergugat asli I keluar dari Negara Republik Indonesia, namun hal itu tidak mengurangi hak Penggugat asli untuk menuntut para Tergugat asli I dan II secara tanggung renteng agar para Tergugat asli I dan II mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat asli sebesar US\$ 16.086.240,18 tersebut kepada Penggugat asli secara tunai dan sekaligus ;

bahwa adalah patut dan wajar jika para Tergugat asli dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar US\$ 1.000 per hari sejak gugatan ini didaftarkan sampai kelebihan tersebut dibayar lunas oleh para Tergugat asli ;

bahwa gugatan ini didasarkan pada dasar-dasar dan bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, serta ada kekhawatiran bagi Penggugat asli bahwa para Tergugat asli tidak mau melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusan ini menjadi sia-sia, maka mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu

terhadap harta milik para Tergugat asli yaitu yang bentuk dan jenisnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, maka oleh karena itu beralasan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian kepada Penggugat, berupa kelebihan pembayaran, bunga, faktor pajak yang belum diserahkan Tergugat II kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah US \$ 16.086.240,18 secara tunai dan sekaligus ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar \$ 1.000,- per hari sejak gugatan ini didaftarkan sampai seluruh kewajiban tersebut dibayar lunas oleh para Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat yaitu berupa :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan dalam bentuk rumah tinggal yang terletak Jalan Permata Hijau Blok E No. 22, Jakarta Selatan, milik Tergugat II (data-data terlampir) ;
 2. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Multi Harapan Utama, yang terletak di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai data-data terlampir) .
 3. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Bukit Baiduri Enterprise, yang terletak di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai data-data terlampir) ;
 4. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Bukit Baiduri Enterprise, yang terletak di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai data-data terlampir) ;
 5. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Gunung Bayan Pratama, yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai data-data terlampir) ;
 6. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada di lokasi PT. Gunung Bayan Pratama, yang terletak di Kecamatan Tanjungsim, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai data-data terlampir) ;
 7. Stock-pile batubara dan stock batubara milik Tergugat II seluas \pm 20 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai data-data terlampir) ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

8. Harta-harta lain milik Tergugat II yang daftarnya menyusul kemudian ;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
 - Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
 - Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et bono) ;
- bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat asli II telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

bahwa gugatan Penggugat asli sama dengan perkara No.441/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel. baik subyek maupun obyeknya yang kini sedang berjalan; sehingga tidak mungkin ada dua perkara yang subyek dan obyeknya sama, berjalan bersama-sama, dengan demikian maka gugatan Penggugat asli haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa memang didalam perjanjian kontrak penambangan tanggal 8 Juni 1988 antara Penggugat asli yang diwakili oleh Tergugat asli I dengan Tergugat asli II diperjanjikan adanya penyelesaian alternatif melalui arbitrase atau perwasitan, akan tetapi karena penyelesaian yang demikian hanyalah bersifat alternatif dan bukan wewenang mutlak atau absolut dari suatu badan peradilan tertentu, dan Penggugat asli sendiri telah menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (4) HIR, maka Tergugat asli II tidak mengajukan eksepsi mengenai hal tersebut, sehingga Pengadilan pun tidak perlu mempertimbangkan mengenai hal tersebut ;

Dalam Rekonpensi :

bahwa apa yang telah diuraikan dalam konpensi dianggap masuk pula dalam rekonpensi ini ;

bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Tambang dan Addendum No.1 sampai dengan No.4 (bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5), antara Penggugat dengan Tergugat II telah terjadi kerjasama penambangan batubara ;

bahwa berdasarkan bukti PR-1 = T.II-6, per 20 Juli 1992. Tergugat rekonpensi mempunyai uotstanding terhadap Penggugat rekonpensi sebesar US\$ 4.438.267,29 dan disepakati bahwa antara tanggal 26 Juli 1992 sampai dengan tanggal 30 Desember 1992 Tergugat rekonpensi akan membayar seluruhnya US\$ 4.000.000 (empat juta dolar Amerika Serikat) dan atas keterlambatannya akan membayar US\$ 650.000 (enam ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) per-bulan terhitung sejak Januari 1993 sampai dengan seluruh kewajiban tersebut lunas dibayar, akan tetapi Tergugat rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga telah ingkar janji ;

bahwa untuk menjamin gugatan rekonpensi karena adanya kekhawatiran Tergugat dalam rekonpensi akan memindahkan atau mengasingkan harta bendanya, karenanya dimohon agar terhadap harta benda milik Tergugat dalam rekonpensi dan milik pengurus-pengurusnya antara lain sebuah bangunan kantor berikut dengan tanah di

Jalan Ir. Rustandi Soegianto, Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu dan sebuah bangunan berikut dengan tanah di Jalan Musi No. 40 E Jakarta Pusat dan harta benda lainnya yang akan diajukan kemudian, diletakkan sita jaminan ;

bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, karenanya dimohon agar terhadap perkara ini diberikan putusan yang dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat II dalam kompensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakkan tersebut;
- Menyatakan Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan "cidera janji" terhadap Penggugat rekonsensi;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi uang sebesar US\$ 4.000.000 (empat juta dollar Amerika Serikat) dan uang keterlambatan pembayaran sebesar US\$ 650.000 (enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) per bulan terhitung sejak Januari 1993 sampai dengan lunas tiga ribu sembilan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat) yang harus dibayar seketika dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau :

- Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengann bil putusan, dengan putusannya tanggal 6 Desember 1999 No. 361/Pdt.G/1999/PN.Jak. Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSII :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian kepada Penggugat berupa kelebihan pembayaran, bunga, pajak yang belum diserahkan Tergugat II kepada Penggugat yang

PUTUSAN BADAN PERADILAN

seluruhnya berjumlah US\$ 16.086.240,18 (enam belas juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh point 18 dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus ;

4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Permata Hijau Blok E No. 22, Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara No.361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 16 September 1999 adalah sah dan berharga ;
 - 4.2. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada dilokasi PT. Gunung Bayan Pratama yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai Berita Acara Pensitaan Jaminan (C.B) No. 02/BA.CB/DEL/Pdt.G/1999/PN.Tgr, tertanggal 16 September 1999 adalah sah dan berharga ;
 - 4.3. Seluruh mesin-mesin alat penambangan serta stock-pile batubara dan tanah berikut bangunan dengan segala turutannya milik Tergugat II yang berada dilokasi PT. Dermaga Perkasa Pratama yang terletak di Tanjung Batu Kampung Telu Tebang, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Berita Acara Pensitaan Jaminan No.361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tertanggal 29 September 1999 adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 3.215.000,- (tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggar sebesar NIHIL ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 26 Juni 2000 No. 111/PDT/2000/PT. DKI ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II - Pembanding pada tanggal 14 Desember 2000, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II - Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2000 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2000 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat - Terbanding yang pada tanggal 16 Maret 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat II - Pemanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa judex facti in casu Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan tidak memberikan cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri ;
Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi sam sekali tidak memberikan pertimbangan (alasan) serta tidak pula menyatakan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan mengenai apa sebabnya putusan Pengadilan Negeri dapat diambil alih Pengadilan Tinggi, dengan demikian kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri telah diambil alih juga oleh Pengadilan Tinggi ;
- II. Bahwa judex facti dalam pertimbangan dan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa putusan No. 441/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel. merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 12.
Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar karena terhadap putusan No.441 Pdt.G/1998/PN.Jak. Sel. telah diajukan permohonan banding dan menjadi perkara pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara 286/Pct/2000/PT.DKI. Bahwa dengan demikian putusan judex facti haruslah dibatalkan ;
- III. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan ketentuan pasal 134 Reglemen Acara Perdata, karena fakta dalam hal ini adalah dua perkara dengan para pihak dan obyek yang sama, yaitu No. 441/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel. tertanggal 5 Oktober 1998 dan No.361/Pdt.G/1999/PN Jak.Sel, tertanggal 3 Agustus 1999 (perkara sekarang ini).
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 Reglemen Acara Perdata tersebut, seharusnya judex facti yang memeriksa perkara ini melimpahkan perkara ini kepada Hakim lain yang memeriksa perkara dengan pihak-pihak yang sama dan mengenai pokok perselisihan yang sama yang telah lebih dahulu diajukan (No.41/Pct.G/1998/PN.Jak.Sel), oleh karenanya putusan judex facti dalam perkara ini haruslah dibatalkan ;
- IV. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berhubungan dengan adanya "Klausula Arbitrase" didalam perjanjian, oleh karena hubungan hukum diantara para pihak yang bersengketa didalam perkara ini merupakan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, yaitu kontrak Penambangan tertanggal 8 Juni 1988 (bukti P-3) pada pasal 18 Perjanjian tersebut, maka dengan demikian Perjanjian yang berlaku diantara para pihak didalam perkara ini mengandung klausul arbitrase.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.225 K/Sip/1976 jo No.445 K/Sip/1982, jo No. 3179 K/Pdt/1984 yang menyatakan "judex facti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausul arbitrase", namun Yurisprudensi tersebut tidak diterapkan dalam perkara ini oleh judex facti, karenanya judex facti telah salah menerapkan hukum ;
- V. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan seluruh bukti surat Pemohon kasasi/Tergugat asal II, karena dari 6 bukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Tergugat asal II, hanya 2 buah bukti surat yang dipertimbangkan yaitu T.II-1 dan T.II-6 yang sama dengan bukti P-3 dan P-3 tambahan, sedangkan 4 surat bukti lainnya yaitu T.II-2, T.II-3, T.II-4 dan T.II-5 tidak dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti tersebut merupakan kesepakatan antara Pemohon kasasi/Tergugat asal II dengan Termohon kasasi/Penggugat asal untuk melanjutkan Agreement, begitu juga dengan bukti T.II-7 dan T.II-8 tidak dipertimbangkan oleh judex facti ;
- VI. Bahwa judex facti in casu Pengadilan Negeri keliru mempertimbangkan bahwa tidak ada izin tertulis dari Termohon kasasi/Penggugat asal, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 12 alinea terakhir dan halaman 13 alinea pertama putusannya, karena judex facti hanya mempertimbangkan bukti P-1b tanpa mempertimbangkan bukti T.II-2, 3, 4 terlebih T.II-5 yang ditandatangani oleh Kusma Lingga Widjaja selaku Direktur Termohon Kasasi/Penggugat asal, yang merupakan bukti tertulis yang menyetujui Contrac Agreement antara PT. Bukit Sunur dan PT. Jaya Sumpiles Indonesia tanggal 27 Pebruari 1989, dan kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak (pasal 1656 BW).
Bahwa dengan telah dinikmatinya hasil produksi kontrak pertambangan antara turut Termohon kasasi/Tergugat asal I dengan Pemohon kasasi/Tergugat II oleh Termohon kasasi/Penggugat asal, dan selama 10 tahun kontrak berjalan tidak berkeberatan, maka jelaslah kontrak tersebut bermanfaat bagi Termohon kasasi/Penggugat asal dan dengan demikian Termohon kasasi/Penggugat asal telah menerima dengan sah kontrak tersebut yang berarti menyatakan persetujuan dengan diam-diam atas kontrak tersebut. Terlebih lagi Termohon kasasi/Penggugat asal ikut menandatangani Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan Addendum (Tambahan) dari kontrak-kontrak tersebut, bahkan mengakui telah melakukan sebagian besar pembayaran sesuai kontrak-kontrak tersebut ;
Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan judex facti tentang hal tersebut adalah keliru, dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;
- VII. Bahwa judex facti in casu Pengadilan Negeri keliru mempertimbangkan tidak ada bukti lawan (tegen bewijs) dari Pemohon kasasi/Tergugat asal II, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 15 alinea ke-7, padahal bukti T.II-2 sampai dengan T.II-8 adalah bukti lawan (Tegen Bewejs), terlebih bukti T.II-5, yang merupakan persetujuan terhadap contract agreement antara PT. Bukit Sunur dan PT. Jaya Sumpiles Indonesia tanggal 27 Pebruari 1989 dan bukti T.II-7 dan T.II-8 serta T.II-6 yang dapat melumpuhkan dalil Termohon kasasi/Penggugat asal dalam posita gugatannya butir 3 yang menyatakan contract agreement tersebut dilakukan tanpa seizin Termohon kasasi/Penggugat asal ;
- VIII. Bahwa judex facti telah salah mempertimbangkan tentang "Kelebihan produksi

yang mengakibatkan kerugian" pada Termohon kasasi/Penggugat asal, hal mana terlihat pada pertimbangan putusnya halaman 13 alinea ke-5 dan ke-6 dan halaman 14, yang menyatakan setelah dilakukan perhitungan ternyata Pemohon kasasi/Tergugat asal II memproduksi batubara sebanyak 811.000 m.ton melebihi kontrak yang disepakati sebanyak 700.000 m.ton, sehingga kelebihan 110.000 m.ton, adalah tidak benar. Oleh karena *judex facti* dalam pertimbangannya hanya berdasarkan alat bukti P-1 dan P-6, tanpa mempertimbangkan bukti T.II-1, T.II-5 dan T.II-6 yang dengan jelas mencantumkan kesepakatan Termohon kasasi/Penggugat asal dengan Pemohon kasasi/Tergugat asal II terhadap target produksi yang total target produksi yang disepakati sebesar 1.000.000 m.ton, dengan demikian tidak terjadi kelebihan produksi yang melanggar kesepakatan antara termohon kasasi/Penggugat asal dengan pemohon kasasi/Tergugat asal II sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan.

Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang menyatakan atas kelebihan tersebut, maka Pemohon kasasi/Tergugat asal II dan turut Termohon kasasi/Tergugat asal I secara tanggung renteng harus mengembalikan kepada Termohon kasasi/Penggugat asal kerugian sebesar US\$ 16.086.240,18 jelas salah dan keliru serta tidak berdasar hukum ;

- IX. Bahwa *judex facti* telah salah dalam pertimbangannya mengenai sita jaminan, yang menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh karena gugatan telah terbukti adalah cukup alasan untuk dinyatakan sah dan berharga, sedangkan *judex facti* dalam pertimbangan lainnya menyatakan bahwa mengenai sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Permata Hijau Blok E No.22 Jakarta Selatan, belum terbukti milik Sdr. Komajaya dan untuk membuktikannya harus mengajukan prosedur gugatan bantahan. Bahwa pertimbangan yang demikian jelas keliru dan sangatlah disayangkan. Bahwa terlebih lagi pemohon kasasi/Tergugat asal II telah menyampaikan eksepsinya tentang hal tersebut dengan alasan adanya perkara perdata No. 441/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. dengan sùbyek hukum serta obyek yang sama pada Pengadilan Negeri yang sama pula.

Bahwa sedangkan terhadap obyek sita jaminan mesin-mesin alat penambangan dimaksud, telah diajukan bantahan dengan register perkara No.50/Pdt.G/1999/PN.Tgr, yang telah diputus tanggal 1 Maret 2000 dan No.75/Pdt.G/1999/PN.BPP. yang diputus tanggal 26 Pebruari 2000, yang kedua putusan tersebut menyatakan sita jaminan a quo tidak sah dan tidak berharga serta karenanya harus diangkat. Bahwa terlebih-lebih lagi terhadap obyek sita jaminan sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jalan Permata Hijau Blok E No.22, Jakarta Selatan telah diajukan bantahan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan register No.17/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. yang diputus pada tanggal 6 Juni 2000, dan putusnya menyatakan bahwa sita jaminan tersebut tidak berharga dan karenanya harus diangkat ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* dalam menerapkan sita jaminan adalah keliru dan karenanya sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan No.361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tertanggal 12 Agustus 1999 jo Berita Acara Sita Jaminan No.361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tertanggal 16 Agustus 1999 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- X. Bahwa *judex facti* salah dalam menyatakan putusan ini dapat dijalkan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Bahwa pertimbangan *judex facti* tentang hal tersebut didasarkan pada bukti P-1 dan P-2 serta bukti P-3. Padahal dalam perkara aquo persyaratan sebagaimana yang ditentukan baik dalam pasal 180 HIR maupun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak dipenuhi, sebab baik bukti-bukti yang dimasukkan bukanlah bukti-bukti otentik, tidak didasarkan pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan obyek gugatan bukan barang milik Termohon kasasi/Penggugat asal yang dikuasai oleh Pemohon kasasi/Tergugat asal II ;
- XI. Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan gugatan reconpensi Pemohon kasasi/Tergugat asal II, sebagaimana pertimbangannya halaman 16. Bahwa pertimbangan tersebut tidak berdasar secara yuridis karena hanya sepihak menganggap kuasa reconpensi tidak dapat menanggapinya, padahal dalam Hukum Acara kita, pihak Tergugat reconpensi jelas mendapat kesempatan untuk mengajukan jawaban dan duplik dalam reconpensi, dan seharusnya *judex facti* memberi kesempatan kepada kedua pihak melakukan jawab-menjawab dalam reconpensi, dengan demikian pertimbangan *judex facti* tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali.
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan gugatan reconpensi tidak dapat diterima karena tidak secara tegas diberi kuasa untuk mengajukan reconpensi adalah keliru dan bersifat *ultra petita partium*, karena Tergugat reconpensi/Termohon kasasi tidak menyatakan keberatannya atau mengajukan eksepsi dalam jawaban reconpensi terhadap gugatan reconpensi Penggugat reconpensi/Pemohon kasasi.
- Bahwa seharusnya *judex facti* menerima dan mengabulkan gugatan reconpensi Penggugat reconpensi/Pemohon kasasi, dimana berdasarkan bukti Pr-1 dan Pr-6, Tergugat reconpensi/Termohon kasasi mempunyai tunggakan terhadap Penggugat reconpensi/Pemohon kasasi sebesar US\$ 4.438.267,29. dan disepakati bahwa antara 26 Juli 1992 sampai dengan 30 Desember 1992 Tergugat reconpensi/Termohon kasasi akan membayar seluruh US\$ 4.000.000. dan atas keterlambatannya akan membayar US\$ 650.000 per-bulan terhitung sejak Januari 1993 sampai dengan seluruh kewajiban tersebut lunas dibayar ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. IV :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut .

- Bahwa dalam pasal 8 perjanjian kontrak yang tercantum dalam bukti P.3 antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia telah ditentukan "Perselisihan yang timbul antara para pihak yang bersangkutan diserahkan kepada badan arbitrase, kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis" ;

- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan sendirinya juga tidak sah dan harus diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi PT. Jaya Sumpiles Indonesia dan membatalkan putusan PT. Jakarta tanggal 26 Juni 2000 No. 111/Pdt/2000/PT.DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Desember 1999 No.361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi/Penggugat asal adalah pihak yang kalah berperkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan baik tingkat pertama, banding maupun kasasi ;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT. JAYA SUMPILES INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Juni 2000 No. 111/PDT/2000/PT.DKI, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Desember 1999 No.361/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi ;

Memerintahkan agar sita jaminan yang telah dilakukan terhadap :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Permata Hijau Blok E No. 22, Jakarta Selatan ;
 2. Seluruh mesin-mesin alat penambangan milik Tergugat II yang berada dilokasi PT. Gunung Bayan Pratama yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur ;
 3. Seluruh mesin-mesin alat penambangan serta stock-pile batubara dan tanah berikut bangunan dengan segala turutannya milik Tergugat II yang berada dilokasi PT. Dermaga Perkasa Pratama yang terletak di Tanjung Batu Kampung Telu Tebang, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Propinsi Kalimantan Timur ;
- supaya diangkat ;